



PUTUSAN

Nomor : 297/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGUGAT ASLI, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan SMP, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**.
Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”** ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, Pendidikan SMP. Semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ; -----

Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 279/Pdt.G/20132/PA.Kab. Mn. tanggal 11 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 September 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 393/39/IX/2004 tanggal 27 September 2004;-----
- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 tahun 6 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Dolopo selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang Tergugat di Banyuwangi selama 1 bulan, kemudian pulang lagi ke Dolopo hingga bulan Juli 2010; ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ERLA AGUSTINA, umur 7,5 tahun, ikut Penggugat;-----
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dari solo, dan bahkan hubungan perselingkuhan tersebut mengakibatkan perempuan tersebut hamil;-----
- 5 Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun 8 bulan, berdasarkan keterangan dari desa Dolopo Nomor : 470/529/402.314.09/2013 tanggal 11 Maret 2013;-----
- 6 Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;-----
- 7 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Peggugat dengan Tergugat;-----

8 Bahwa Peggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Peggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Peggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Peggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis menyatakan bahwa Mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :: 393/39/IX/2004, tanggal 27 September 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup (P.1) ; -----
- 2 Surat Keterangan Nomor : 470/259/402.314.09/2013, tanggal 11 Maret 2013, dikeluarkan Kepala Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun (P.2) ; --

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dengan mencocokkan yang foto kopi dengan yang aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama : -----

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah tetangga Penggugat ; -----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Dolopo tahun 2004 yang lalu selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak ; -----
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dolopo selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2010 ; -----
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sejak itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi ; -----
- bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil dan orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

2 SAKSI II PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat ; -----
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Dolopo pada bulan September tahun 2004 yang lalu selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak ; -----
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dolopo selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi , kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2010 ; -----
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan saksi mendengar sudah Tergugat sudah punya anak dari wanita tersebut dan sejak itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ; -----
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil dan orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;
----- Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus ;
----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tanggal 27 September 2004 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa, kurang lebih tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sejak itu tidak diketahui keberadaannya dan sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan putus komunikasi selama lebih kurang 3 tahun; -----
- bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta ketidakjelasan keberadaan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing SAKSI I PENGGUGAT, tetangga Penggugat dan SAKSI II PENGGUGAT, tetangga Penggugat saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan nyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan tidak ada lagi harapan hidup rukun sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan didukung dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan ghaib, Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 3 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun; -----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1434 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.

Hakim - hakim Anggota,

Drs. AHMAD ASHURI.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.

Panitera Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY, S.H.

Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 35.000,-
2	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 240.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah .	Rp 331.000,-